



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan JAMKESMAS yang sumber dananya bersumber dari APBN sektor kesehatan Tahun Anggaran 2010 untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin, perlu mengatur rincian Jenis Pelayanan Kesehatan, Pendanaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang bersumber dari APBN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa untuk efektifitas dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan program Jamkesmas di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di lingkungan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dengan Peraturan Bupati Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan PUSKESMAS (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 112 Seri C Nomor 29);

5. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan PUSKESMAS (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 112 Seri C Nomor 29);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 Tentang Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JAMKESMAS) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. Bupati adalah Bupati Samosir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut dengan Sekdakab;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir;
7. Jabatan adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Suatu Organisasi Pemerintahan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan hanya dengan kebutuhan;

9. Komite Medik adalah Komite Medik di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang Merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medis fungsional;
10. Staf Medik Fungsional adalah Staf Medik Fungsional di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan Kelompok Dokter dan Dokter gigi yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik;
11. Komite Keperawatan adalah Komite Keperawatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan kelompok profesi Keperawatan/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/ bidan;
12. Instalasi adalah instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah;
13. JAMKESMAS adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi Masyarakat miskin dan tidak mampu;
14. Peserta program JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta JAMKESMAS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan telah memiliki kartu JAMKESMAS;
15. PPK adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan;
16. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum sebagai PPK lanjutan.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMKESMAS DI LINGKUNGAN RSUD Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN

Bagian Pertama

Kepesertaan

Pasal 2

Peserta Program Jamkesmas di lingkungan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah:

- a. Peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir;
- b. Penghuni panti-panti sosial;
- c. Korban bencana pasca tanggap darurat;
- d. Gelandangan, pengemis, anak terlantar dengan menunjukkan rekomendasi dari dinas Sosial setempat;
- e. Penghuni lapas dan Rutan dengan menunjukkan rekomendasi dari Kepala Lapas/ Rutan;

- f. Bayi dan anak yang lahir dari pasangan peserta Jamkesmas setelah terbitnya Keputusan Bupati Samosir dengan menunjukkan akte kelahiran/surat keterangan lahir/ Pernyataan dari tenaga kesehatan.

Bagian Kedua

Jenis pelayanan JAMKESMAS

Pasal 3

- (1) Pelayanan Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan meliputi:
- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) yang dilaksanakan pada poliklinik/spesialisasi rumah sakit pemerintah antara lain:
 - 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis atau umum;
 - 2) Rehabilitasi medik;
 - 3) Penunjang diagnostik, laboratorium medik, radiologi dan elektromedik;
 - 4) Tindakan medis;
 - 5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
 - 6) Pelayanan KB termasuk kontak efektif, kontak paska persalinan keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya kontrasepsi disediakan BKKBN);
 - 7) Pemeriksaan obat dan pelayanan darah;
 - 8) Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit;
 - b. Rawat inap tingkat lanjut (RITL) dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III adalah:
 - 1) Akomodasi rawat inap pada kelas III;
 - 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - 3) Penunjang diagnostik, laboratorium medik, radiologi dan elektro medik;
 - 4) Tindakan Medis;
 - 5) Operasi sedang dan besar;
 - 6) Pelayanan rehabilitasi medik;
 - 7) Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
 - 8) Pemberian obat mengacu formularium RS program Jamkesmas;
 - 9) Pelayanan darah;
 - 10) Bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 - 11) Persalinan resiko tinggi dan dengan penyulit (PONEK);
 - c. Pelayanan Gawat Darurat (emergency).

- (2) Pelayanan yang dibatasi pada penyelenggaraan Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan meliputi:
- a. Kaca mata yang diberikan pada kasus gangguan refraktif dengan lensa koreksi minimal 1 atau -1 atau lebih sama dengan $\pm 0,50$ cylindris karea kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan) dengan nilai maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan resep dokter;
 - b. Alat bantu dengar diberi pengganti sesuai resep dari dokter THT;
 - c. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui komite medik atau pejabat yang ditunjuk untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut.
- (3) Pelayanan yang tidak dijamin pada penyelenggaraan Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan meliputi:
- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 - c. General Chek-up;
 - d. Prothesis gigi tiruan;
 - e. Pengobatan alternative (antara lain: akupuntur, pengobatan traditional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
 - f. Rangkaian pemeriksaan pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
 - h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti social.

Bagian Ketiga **Distribusi Dana JAMKESMAS**

Pasal 4

- (1) Dana luncuran yang telah menjadi hasil kinerja pelayanan kesehatan sebagai penerimaan/pendapatan atas klaim pelayanan dapat didistribusikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk antara lain:
- a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa sarana;
 - c. Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai (BHP);
 - d. Dana operasi;
 - e. Pemeliharaan;
 - f. Obat;
 - g. Darah;
 - h. Administrasi pendukung lainnya.

- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didistribusikan Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maksimal sebesar 44% dari hasil klaim. —
- (3) BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibelanjakan sesuai kebutuhan maksimal sebesar 10% dari hasil klaim.
- (4) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibelanjakan sesuai kebutuhan maksimal sebesar 20% dari hasil klaim.
- (5) Administrasi pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibelanjakan sesuai kebutuhan maksimal sebesar 5% dari hasil klaim.
- (6) Sisa hasil klaim INA-DRG disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 5

- (1) Sumber pendanaan program penyelenggaraan Jamkesmas di Lingkungan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan berasal dari APBN sektor kesehatan dan APBD Kabupaten Samosir.
- (2) Dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan kesehatan langsung di PPK lanjutan yang disalurkan langsung dari Departemen Kesehatan melalui Kas Negara (KPPN) ke rekening PPK lanjutan.
- (3) Luncuran dana Pelayanan kesehatan langsung dilakukan secara bertahap yang besarnya didasari atas pemanfaatan dana rata-rata perbulan pada tahun sebelumnya atau didasarkan atas pertimbangan rata-rata penyerapan pemanfaatan dana perbulan yang didasarkan atas pertanggungjawaban dan laporan keuangan yang masuk ke Tim Jamkesmas Pusat
- (4) Apabila terjadi kekurangan dana pada akhir tahun anggaran akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun selanjutnya sebaliknya bila terjadi kelebihan dana pada akhir tahun anggaran dana tersebut menjadi sumber dana pelayanan kesehatan tahun selanjutnya.

Bagian Kelima Pendanaan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Samosir menyediakan dana kontribusi melalui APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dalam menunjang dan melengkapi biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu di Kabupaten Samosir meliputi antara lain:

- a. biaya transportasi rujukan peserta Jamkesmas menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Samosir yang ditampung pada APBD Kabupaten Samosir Tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- b. masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan JAMKESMAS dilayani dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Samosir sesuai kemampuan keuangan daerah dengan syarat membawa fotocopy KK dan KTP, surat keterangan dari Kepala Desa dan diketahui Camat, surat keterangan dari Dinas Sosial menyatakan miskin atau tidak mampu.✓

Pasal 7

Besaran biaya yang digunakan untuk melayani masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu yang tidak masuk dalam kepesertaan Jamkesmas ditetapkan berdasarkan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban Dana

Pasal 8

- (1) PPK lanjutan dapat langsung memanfaatkan dana pelayanan dan dipertanggung jawabkan dengan menggunakan softwer INA-DRG sesuai pedoman Pelaksanaan Jamkesmas kepada Tim Pengelola Jamkesmas pusat.
- (2) Luncuran dana pelayanan kesehatan Jamkesmas didasarkan atas usulan atau klaim yang diajukan pihak RSUD sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK) lanjutan dan dihitung atas kode penyakit dalam paket biaya yang ditentukan berdasarkan Software INA-DRG.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Bupati Samosir ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Jamkesmas yang bersumber dari Dana APBN dan APBD Kabupaten Samosir.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 41 Tahun 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 30 September 2010

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON